

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia selalu memiliki perubahan. Hal itu bisa didasari oleh pengetahuan manusia yang selalu memiliki kemajuan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena sifat manusia yang selalu ingin berkembang dalam segala hal. Oleh karena itu segala bidang ilmu pengetahuan memiliki kemajuan setiap tahunnya. Kemajuan tersebut bisa bermacam-macam seperti dalam hal pertanian, kesehatan, digital dan lain-lain. Pada saat ini penggunaan teknologi paling banyak digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. kemajuan teknologi merupakan suatu perubahan ilmu pengetahuan manusia. Perubahan tersebut didasari oleh suatu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup manusia. Dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi manusia untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari sehingga manusia memiliki ketergantungan terhadap teknologi pada zaman sekarang.

Pada awalnya manusia bertukar informasi melalui bahasa, dengan bertukar informasi secara langsung melalui percakapan sehari-hari. Akan tetapi bertukar informasi melalui percakapan hanya bertahan sebentar saja. Biasanya setelah seseorang menerima informasi dari seseorang informasi tersebut tidak bisa bertahan dengan lama, selain itu bertukar informasi melalui percakapan hanya

bisa dilakukan dengan jangkauan tertentu tidak dapat tersebar secara luas karena hanya mengandalkan percakapan sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi, informasi saat ini, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangannya dan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi¹.

Oleh karena itu munculnya media sosial pada zaman sekarang sangat membantu dalam hal berkomunikasi, Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial paling banyak di seluruh dunia. Pada dasarnya media sosial dapat dianggap sebagai salah satu macam-macam media komunikasi. Media sosial pada umumnya adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi (berhubungan, baik secara personal, kelompok dan lain sebagainya) antar penggunanya. Beberapa istilah yang ada dalam media sosial antara lain adalah *Social Network*, *SNS (Social Networking Sites)* dan *Communication Network*. Secara garis besar media sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama yaitu media daring (dalam jaringan) yang terhubung dengan internet. Pada media sosial dan jaringan sosial, ada banyak orang yang saling terhubung satu sama lain tanpa dibatasi dengan batas geografis, ruang, bahkan waktu dengan tujuan untuk saling berkomunikasi, berbagi sesuatu, berpendapat, menjalin pertemanan, bahkan pada beberapa kasus untuk mencari belahan hatinya.²

¹ Arief Miftah, *Dampak Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia*, 2018, <https://www.kompasiana.com/arief91491/dampak-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-terhadap-perilaku-remaja-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Juni 2019 pukul 23.30. WIB.

² Bimo, *Perkembangan Media Sosial di Indonesia*, 2017, <https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Juni 2019 pukul 23.40 WIB.

Dengan adanya media sosial tersebut, muncul suatu jenis dan pekerjaan baru yang dimana dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang dimana pekerjaan baru tersebut berupa berjualan *online*, *blogger*, *youtuber*, *influencer* dan lain-lain. Hal tersebut memanfaatkan penggunaan media sosial karena Indonesia menjadi salah satu penggunaan media sosial terbanyak di dunia yang secara tidak langsung menjadi sebuah peluang penghasilan atau sebuah pekerjaan yang meyakinkan.

Orang yang memiliki dampak atau pengaruh di media sosial memiliki kemungkinan penghasilan yang lebih tinggi secara ekonomis. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya³.

³ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol.1, Nomor 9, 2016. hlm 142.

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) *Influencer* bisa diartikan sebagai para ahli di bidangnya atau sosok yang terkenal, yang sering menyuarakan pendapat mereka secara terbuka bagi para *followersnya* di media sosial. Istilah ini sering merujuk kepada mereka yang memiliki jumlah *followers* (pengikut) *online* yang besar, dan punya pengaruh yang luas, seperti artis, *selebgram*, *blogger*, *youtuber*, dan lain sebagainya.

Influencer memasarkan jasanya melalui media sosial, bisa sendiri menggunakan *account* media sosialnya atau dengan sebuah *agensi* yang memasarkan *influencer*. Dengan maksud untuk mendapatkan sebuah pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa *influencer* tersebut. Pengguna jasa bisa dibidang memiliki kepentingan yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhannya, hal tersebut bisa berupa pemasaran suatu produk, penggunaan produk dalam keseharian ataupun *konten* berupa video. Biasanya pengguna jasa dari *influencer* memakai jasa *influencer* tersebut karena jumlah *followersnya* di media sosial. Semakin banyak *followers* semakin besar dari dampak yang diberikan terhadap pemasaran dari produk pengguna jasa *influencer*.

Mereka disukai dan dipercaya oleh *followers* dan *audience* mereka sehingga apa yang mereka pakai, sampaikan atau lakukan, bisa menginspirasi dan mempengaruhi para *followersnya*, termasuk untuk mencoba atau membeli sebuah produk. Seorang *influencer* mampu menarik perhatian pengguna media sosial terutama *followers* melalui *postingan* foto, video, dan *caption*.

Influencer dengan begitu memiliki penghasilan dari pengaruh sosial media yang dimilikinya, penghasilan tersebut tidaklah sedikit tergantung kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri oleh masyarakat sehingga banyak orang yang mau menjadi *influencer* dikarenakan memiliki penghasilan yang besar dan menjadikan pekerjaan tetap.

Penghasilan *influencer* bisa didapatkan dengan mendapat sebuah *endorsement* dengan nominal uang tergantung berapa banyak *followers* dari sosial media *influencer* tersebut. *Influencer* dan pihak yang memakai jasa *influencer* pasti melakukan suatu perjanjian kerja yang dimana perjanjian kerja tersebut menimbulkan hubungan hukum yang terjadi antara *influencer* dan pemakai jasa *influencer*. Isi Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membahas tentang dasar perjanjian kerja yang dimana isinya mencakup kesepakatan, kecakapan, pekerjaan yang dijanjikan, dan pekerjaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta undang – undang yang berlaku, apabila melihat dari isi penjelasan Pasal 52 Ayat (1) *influencer* jelas melanggar dalam kecakapan yang dimana kecakapan disini sesuai dengan Pasal 1 angka 26 yaitu cakap apabila sudah 18 tahun keatas. Tentu hal tersebut masih terjadi didalam masyarakat dan tetap menjadikan *influencer* yang masih di bawah umur sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

Orang yang memiliki Pekerjaan bisa dibidang tenaga kerja yaitu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 Ayat (2)

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁴. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur⁵. Sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengelompokan berdasarkan jangka waktunya perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dimana jangka waktu tidak ditentukan, baik dalam perjanjian, Undang-Undang, kebiasaan, atau

⁴ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia* , *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, vol. 17 Nomor 6, 2011, hlm 708.

⁵ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra, 2001, hlm 3.

terjadi secara Hukum karena pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seseorang dikatakan dewasa dan dapat bekerja apabila umurnya sudah lebih dari 18 tahun, akan tetapi dapat dikecualikan bagi anak umur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk bekerja sesuai syarat – syarat yang sudah ditentukan. umur 16 tahun sampai dengan 17 tahun undang – undang tidak mengatur untuk dapat dikecualikan.

Kasus yang terjadi di masyarakat contohnya adalah Tatan⁶ yang dimana dia menjadi *influencer* dengan kelahiran 28 Februari 2013 dengan sekarang pada Tahun 2019 masih berumur 6 Tahun, sehingga secara tidak langsung ia masih dibawah umur yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tatan di *sosial mediana* mendapat *followers* sebanyak 3.000.000 (tiga juta) orang dan masih terus bertambah. Penghasilan tatan yang dibawah umur bukan hanya dari *endorment* tetapi juga dari penjualan *sticker* di aplikasi *chat line*. Selain Tatan ada juga seorang *influencer* yang bernama Alwi Assegaf⁷, yang dimana pengikut media sosialnya 1.000.000 (satu juta) lebih dan masih bisa bertambah. Alwi merupakan seorang

⁶Tatan, <https://www.instagram.com/jrsugianto/?hl=en>, diakses pada Tanggal 11 November 2019 pukul 16.41 WIB.

⁷Alwi Assegaf, <https://www.instagram.com/alwiassegaf03/?hl=en>, diakses pada Tanggal 11 November 2019 pukul 16.44 WIB.

influencer sekaligus artis berkelahiran 3 Februari Tahun 2006 dan berumur 13 Tahun pada Tahun 2019.

Oleh karena itu seperti pembahasan yang sudah diuraikan diatas bahwa *influencer* di bawah umur banyak pada saat ini hal itu menjadi permasalahan, karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk bekerja karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan secara psikologisnya dari pekerjaannya tersebut. *Influencer* di bawah umur menimbulkan sebuah kontroversi dan permasalahan hukum sehingga menurut penulis menarik untuk diteliti dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis mengadakan peninjauan terhadap beberapa penelitian yang sama-sama membahas mengenai *influencer* dan pekerja anak dibawah umur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai mana dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

	Skripsi Vicky Qinthara NPM : 2013200108	Skripsi Muhammad Naimul Mizan NIM : 2822123025
	<i>“Perjanjian Yang Dibuat Oleh Online Influencer Di</i>	<i>“Studi Analisis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di</i>

Judul	<p><i>Bawah Umur Dengan Pihak-Pihak Dalam Perbuatan Hukum Yang Terjadi Secara Langsung Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”</i></p>	<p><i>Bawah Umur Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Studi kasus Nomor 294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung</i></p>
Identifikasi Masalah	<p>1. Bagaimana akibat dari terbentuknya perjanjian yang dibuat oleh online influencer dibawah umur dengan pihak – pihak yang terkait kepadanya?</p> <p>2. Apakah MCN dan/atau influence marketing network tetap dapat mewakili online influencer dibawah umur apabila online influencer tersebut telah mengikatkan diri kepadanya?</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung ?</p>

		3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negara Tulungagung ?
Kerangka pemikiran	Tidak Ada	Tidak Ada
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Tidak Ada

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN JASA *INFLUENCER* DI MEDIA SOSIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa pembatasan topik, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan sebagai *Influencer* di media sosial yang melakukan perjanjian kerja dengan pengguna jasa *influencer*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kerja yang dibuat anak di bawah umur yang bekerja sebagai *influencer* dengan pengguna jasa *influecer* berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak yang melakukan pekerjaan sebagai *Influencer* di bawah umur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat Hukum bagi pengguna jasa anak sebagai *influencer* di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi informasi kepada anak dalam hal ini kedudukannya sebagai *influencer* agar sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan.
- b. Memberi informasi kepada orang tua dalam pertanggungjawaban terhadap anak dalam hal ini sebagai *influencer* agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan kepada para pembaca dan khususnya kepada penulis mengenai kedudukan anak sebagai *Influencer* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai *influencer*.
- d. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori perjanjian

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁸.

Dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan syarat-syarat sah dalam membuat suatu perjanjian yang benar yang sesuai dengan pasal tersebut adalah sepakat, cakap, pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta perundang-undangan. Apabila dilihat dari hal tersebut kaitannya dengan topik pembahasan skripsi seperti yang sudah dijelaskan bahwa *influencer* mendapatkan penghasilan dari *endorsement*, yang dimana hal tersebut merupakan sebuah perjanjian kerja. *Influencer* yang berada di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jelas melanggar kecakapan dalam membuat suatu perjanjian oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah masalah.

b. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan⁹”.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2008, hlm 1.

⁹ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: Media Indonesia, 2007, hlm 81.

Berkenaan dengan permasalahan pertanggungjawaban *influencer* dan pengguna jasa *influencer* yang masih berada dibawah umur maka penulis merujuk pada teori Hans Kelsen yang selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab yaitu¹⁰.

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dengan uraian yang sudah dijelaskan tentang pertanggungjawaban diatas, maka *influencer* dan pengguna jasa *influencer* dibawah umur harus bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatannya yang jelas

¹⁰Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm 140.

melanggar batasan umur dalam bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹¹

- a. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu¹².
- b. *Influencer* adalah sosok yang terkenal, yang sering menyuarakan pendapat mereka secara terbuka bagi para *followers*nya di media sosial. Istilah ini sering merujuk kepada mereka yang memiliki jumlah *followers* (pengikut) *online* yang besar, dan punya pengaruh yang luas, seperti artis, *selebgram*, *blogger*, *youtuber*, dan lain sebagainya.¹³
- c. Hukum Ketenagakerjaan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan Hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan

¹¹H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

¹²C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm 38.

¹³Sepositif, *Apa Arti Influencer Pengertian Makna dan Definisi*, <https://sepositif.com/apa-arti-influencer-pengertian-makna-dan-definisi/> diakses pada tanggal 13 juni 2019 pada pukul 23.00 WIB.

orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja tersebut¹⁴.

d. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.¹⁵

e. Pemberi Jasa adalah seseorang *influencer* yang memberikan jasa kepada orang lain yang membutuhkan layanan jasa *influencer*.

f. Pengguna Jasa adalah orang yang menggunakan jasa dari seorang *influencer*.

g. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

h. Anak di bawah umur adalah suatu batasan umur untuk dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

¹⁴Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 4

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> diakses pada tanggal 13 juni 2019 pada pukul 23.08 WIB.

¹⁶I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008, hlm 56.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kemunculan *influencer* dibawah umur dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban pengguna dan penyedia jasa dari *influencer* tersebut. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Khususnya dalam Penelitian ini mengkaji kaidah atau norma sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder¹⁸. Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan dari *influencer* dibawah umur dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pertanggungjawaban dari pemberi dan pengguna jasa *influencer* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang terkait pada judul skripsi. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁹. Khususnya mengkaji mengenai kedudukan anak sebagai *Influencer* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan pemberi jasa *influencer*.

4. Jenis Data

Penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh langsung dari narasumber. Data hukum sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 51.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008 hlm 96.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²⁰ Peraturan yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.235 /Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

hukum. Kedua yaitu kamus-kamus hukum. Ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum. Keempat yaitu komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah studi literatur. Dilakukan dengan cara studi literatur di berbagai tempat, jurnal, artikel, berbagai bahan yang didapat dari internet dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan di bawah umur serta dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban dari pemberi dan pengguna jasa *influencer*.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

memberikan bantuan pada tema dan ide.²² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu”²³ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

²² *Ibid*, hlm. 103.

²³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 7.

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai kedudukan anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB III :PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI *INFLUENCER* DENGAN PIHAK PEMBERI KERJA DI MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai perjanjian kerja anak sebagai *influencer* di media sosial dengan pemberi kerja atau pengusaha dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN JASA *INFLUENCER* DI MEDIA SOSIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah dinyatakan dalam BAB I, dan berdasarkan data – data yang diuraikan dalam BAB II dan BAB III.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

